

SKRIPSI

**PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN
ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN
PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK
KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**



Diajukan oleh :

Elisa Gagah Saputra

NIM. 2010211110058

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

**PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN
ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN
PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK
KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

Elisa Gagah Saputra

NIM. 2010211110058

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

**PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN
ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN
PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK
KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**Elisa Gagah Saputra
NIM. 2010211110058**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN
ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN
PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK
KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**

Diajukan oleh

**Elisa Gagah Saputra
NIM. 2010211110058**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199803 2 002**

Diketahui

Banjarmasin, 21, Mei, 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN
PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN
ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN
PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK
KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG

Diajukan oleh

Elisa Gagah Saputra
NIM. 2010211110058

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 299 /UM8.1.11/SP/2024

Tanggal : 03 JUN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari jum'at tanggal 17 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota	: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 560/ UN8.1.11/ sp/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Gagah Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110058
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan/12 Februari 2002
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN
ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN
PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK
KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terdapat kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 april 2024
Yang membuat pernyataan



**Elisa gagah saputra
NIM. 2010211110058**

MOTO

Hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita bereaksi terhadap itu (**Charles R. Swindoll**)

Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau jatuh di antara bintang-bintang (**Ir. Soekarno**)

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujudku yang tak terhingga, kupersembahkan kepada ayahanda **Ellias Rancang** dan ibunda **Sri Sahrianata** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidikku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalasakan dengan apapun, doa serta harapanmu memudahkan jalanku hingga terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan Ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan Tuhan.

Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada **Eed Iqbal Borneo, Rizki Amalia Borneo, Cristina Okta**, dan **Eko Juliadi** dan adikku tercinta dan tersayang **Guntur**

Dwiyahya, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H.,M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini dengan sabar membimbing dan memberi semangat selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.



Elisa Gagah Saputra. Maret 2023. **PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing Utama: Diana Rahmawati,S.H., M.H.

RINGKASAN

Elisa Gagah Saputra. Maret 2024. **PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati,S.H., M.H.

Untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, setiap manusia pasti saling membantu dalam berbagai hal. Salah satunya adalah perwujudan dari perjanjian bagi hasil pertanian. Dimana bentuknya adalah kerjasama antar pemilik dan petani penggarap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Cara tolong-menolong adalah dengan menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemilik memberikan lahan kepada petani penggarap untuk diusahakan dan diawasi supaya mereka dapat memperoleh keuntungan dari perjanjian. Karena Indonesia yang sebagai negara agraris, sektor pertanian memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian negara. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja di sektor pertanian atau dari produk pertanian nasional yang besar. Karena sifat ekonomi agraris, lahan pertanian adalah komponen produksi yang sangat penting bagi petani. Perbedaan antara penguasaan dan jumlah Perjanjian antara seseorang yang memiliki hak atas tanah pertanian dengan petani penggarap disebut perjanjian bagi hasil. Perjanjian ini memungkinkan petani penggarap mengusahakan tanah mereka.

Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia adalah salah satu desa yang bergantung dari hasil pertanian. Terletak di pusat Kecamatan Upau, yang terdiri dari 53.000 ha dataran tinggi berbukit-bukit. Di Desa Pangelak sendiri, sebagian besar pemilik lahan menggunakan jasa petani penggarap untuk proses penggarapan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Rata-rata penyebabnya adalah kekurangan tenaga kerja dan kesibukan di tempat kerja lain. Untuk mengelola lahannya, mereka menggunakan layanan orang lain. Mengenai bagaimana hubungan hukum antara pemilik lahan dan petani di Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, serta sistem bagi hasil yang digunakan antara pemilik lahan dan petani. Dalam perjanjian tersebut, para pihaknya terdiri dari pemilik lahan, satu petani penggarap, atau bahkan beberapa petani penggarap, karena pemilik lahan biasanya memiliki lebih dari satu lahan. Perjanjian bagi hasil yang didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak telah diwariskan dari generasi ke generasi bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiolegal, yang menganalisis hukum sebagai perilaku nyata (actual behavior), yang merupakan gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam interaksi sosial. Metode penelitian ini menjelaskan prosedur penelitian hukum yang ideal. Pengembangan hukum dan penanganan masalah hukum baru yang muncul di masyarakat adalah tujuan penelitian hukum. Dalam hal ini, diharapkan berkembang secara sistematis sehingga menghasilkan argumen, teori, dan konsep yang relevan dengan kemajuan saat ini.

Karena kebutuhan inklusi, hubungan hukum antara pemilik lahan dan petani penggarap didasarkan pada rasa kepercayaan dan sifat tolong-menolong. Tidak cukup waktu dan tenaga, tetapi pemilik lahan ingin mendapat hasil dari lahan mereka, jadi mereka menggunakan tenaga petani penggarap. Untuk petani penggarap sendiri merupakan pendatang, tidak ada hubungan darah dengan pemilik lahan. Perjanjian ini tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian ini hanya dibuat secara lisan dan mencakup hak dan kewajiban

pemilik lahan dan petani penggarap tanpa memerlukan partisipasi saksi. Sama seperti batasan waktu yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan jika kurang dari itu, harus dilaporkan kepada kepala desa untuk alasan tertentu. Namun, praktiknya tidak sesuai dengan Undang-Undang Bagi Hasil. Kelemahannya adalah ketidakmampuan untuk membuktikan pelanggaran hak milik atau pemilik lahan yang tidak adil karena tidak ada dokumentasi.

Pemilik lahan dan petani penggarap membuat sistem pembagian hasil dengan menggunakan hukum adat dan kebiasaan yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi dan tidak perpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi. Di Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, ada perjanjian bagi hasil yang disebut "**mengarut'n**", yang berarti bahwa pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap, dan kemudian, ketika lahan tersebut telah menghasilkan, pemilik lahan dan petani penggarap membagi hasilnya. pada sistem perjanjian ini dipengaruhi oleh kondisi lahan pertanian (subur atau tidak subur) dan ketersediaan lahan pertanian. Mereka memiliki sistem bagi hasil sendiri, seperti sistem "**bagi tiga**" dimana bagi tiga dilakukan setelah dipotong biaya untuk pupuk, bibit, pestisida dan herbisida. Barulah 1/3 untuk bagian petani penggarap dan 2/3 adalah bagian pemilik lahan. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mengatur bagaimana pembagian hasil tertentu yang dilakukan oleh penduduk Desa Pangelak tidak adil. Ditambah lagi ada pembagian yang sudah ditentukan berapa bagiannya ternyata tidak mutlak diterapkan karena kesepakatan yang selalu berubah-ubah atau tidak pasti. Sistem pembagian hasil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 karena kelemahan sistem ini adalah akan menyebabkan masalah di kemudian hari dan perhitungan pembagian yang digunakan tidak jelas. Jika dibandingkan dengan sistem pembagian hasil yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sistem ini tidak adil dan tidak mensejahterakan petani penggarap.

Elisa Gagah Saputra. Maret 2024. **PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN SAYURAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA PANGELAK KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mulai dari membuat perjanjian, jangka batas waktu perjanjian, dan sistem bagi hasil. Namun dalam praktiknya perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan dengan petani penggarap menerapkan aturan sendiri yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka jauh dari sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Hubungan hukum yang tercipta dalam perjanjian bagi hasil yang didasari kepercayaan dan rasa tolong menolong membuat perjanjian yang dibuat hanya dengan perjanjian lisan dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis hubungan hukum antara pemilik lahan dengan petani penggarap dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris/sosial legal yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang di dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Pada sistem bagi hasilnya dikenal dengan istilah **mengarunt'n** dengan **bagi tiga**". Dimana bagi tiga dilakukan setelah dipotong biaya untuk pupuk, bibit, pestisida dan herbisida. Barulah 1/3 untuk bagian petani penggarap dan 2/3 adalah bagian pemilik lahan. Sistem bagi hasilnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang memberikan pembagian yang tidak adil, yang merugikan petani penggarap dan menyebabkan masalah di kemudian hari.

Kata kunci (*keyword*): hukubungan hukum, sistem bagi hasil

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita semua, tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum dan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal dan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu-persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat Pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Progrma Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat dan amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat dan amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

6. Yang terhormat dan amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat kepada **Bapak Wiradinata dan Ibu Supri atin** selaku pemilik lahan dan **Bapak Ramlan, Bapak Adipa, Bapak Hasmianur, Ibu Diana Ratih, Dan Ibu Hatnawati** selaku petani penggarap yang telah berkenan membantu dalam melakukan penelitian di Desa Pangelak dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Narasumber sangat bersahaja dan terbuka;
8. kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu maupun dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sikap cipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik program sarjana program studi hukum pada fakultas hukum universitas lambung mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hu mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara indone merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 29 Mei 2024



Elisa Gagah Saputra

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAM JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang Masalah	20
B. Rumusan Masalah	23
C. Keaslian Penelitian.....	23
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	24
E. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Hubungan Hukum Tanah Manusia Dan Negara.....	27
B. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Dan Dasar Hukumnya	31
C. Kedudukan Perjanjian Bagi Hasil Dilihat Dari Hukum Nasional	36
D. Ketentuan Dan Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1960	49
Tentang Bagi Hasil.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Jenis Dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Gambaran umum wilayah Desa PenglakKecamatan Upau Kabupaten Tablong.....	46
2. Persebaran Penduduk.....	49
3. Pekerjaan Penduduk.....	50
B. Hubungan Hukum Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Di Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.....	51
C. Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Di Desa PangelakKecamatan Upau Kabupaten Tabalong.....	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP